

ANALISIS PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA JAMBI

Hj. Suzanalisa¹

Abstract

Marriage is a way to realize a family or household happy and eternal based on God . So the husband and wife in running a successful marriage requires maturity both physically and mentally responsibility to realize the ideal plots in married life tangga.Perkawinan minors run by married couples formed of characteristics that adolescents under 18 years of emotional instability , feelings discharged from overhaul of the views and instructions of life , attitudes and challenging parents opposed the match-making or decision of the parents in determining the choice of life , anxiety for a lot of things to be desired but the inability and limitations on yourself , so that the upheavals that comes from within oneself one partner husband and wife leave liability , discord , physical harm , moral , sociological disability , either as a punishment or as husband and wife so beakhirnya marriage in divorce .

Keyword : Marriage, underage, divorce

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan gerbang utama untuk menciptakan sebuah keluarga dan sebagai ikatan yang halal dalam melanjutkan garis keturunan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap kehidupan mereka sebagai suami isteri, terhadap kualitas dan masa depan anak-anak yang mereka lahirkan dan besarkan, terhadap masyarakat, dan terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh Lili Rasjidi. Ia menjelaskan bahwa

“Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kualitas perkawinan dengan kualitas keluarga yang akan terbentuk dari perkawinan tersebut. Kualitas keluarga itulah yang pada gilirannya akan menentukan kualitas sebuah bangsa.

Karena perannya yang demikian penting sebagai fondasi dasar kehidupan sebuah bangsa, tidaklah mengherankan manakala perkawinan dan segenap masalah yang menyertainya, menjadi perhatian utama dalam hubungan antar manusia, baik dalam sudut pandang agama, maupun dalam perspektif sosial dan budaya.

Menurut Musthafa Kamal, diantara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah *muamalat duniawiyat*,

masalah perkawinan (*munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa.

Oleh karena itu, dapat pula difahami manakala negara mengatur secara khusus segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan perkawinan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Undang Undang Nomor I Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur didalam Undang Undang Perkawinan memiliki syarat-syarat perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu :

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas bahwa perkawinan dapat dilakukan oleh pihak pria dan wanita baik yang telah mencapai umur maupun dibawah umur sesuai dengan syarat dan dispensasi – dispensasi yang telah ditentukan. Namun pada kenyataan di lapangan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda dibawah umur pada umumnya tidak berjalan sesuai dengan keinginan pasangan tersebut membentuk keluarga yang harmonis melainkan berujung pada perceraian. Hal ini berdasarkan pengamatan awal dari kasus-kasus pengaduan perceraian di Pengadilan Agama Jambi, bahwa sebagian besar penggugat dan tergugat dalam kasus perceraian adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan yang belum cukup umur (dewasa).

Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan secara tegas menganut prinsip

untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, dapat dirasakan sebagai kekuatiran negara terhadap terjadinya dampak buruk yang harus dirasakan dan ditanggung oleh suami isteri bersangkutan, terlebih-lebih oleh anak hasil perkawinan. Perkawinan yang gagal atau orang tua yang bercerai, jelas akan membawa dampak, baik secara psikis maupun secara fisik terhadap perkembangan dan masa depan anak. Secara psikis, perceraian jelas akan menyebabkan anak kehilangan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuannya. Secara fisik, perceraian seringkali menyebabkan anak kehilangan masa depannya. Perceraian dapat menyebabkan anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, sehingga tidak memiliki masa depan yang baik, bahkan pada sebagian perceraian, anak menjadi terlantar dan terlunta-lunta.

Perpaduan antara dampak psikologis dan dampak fisik yang dirasakan langsung oleh anak akibat perceraian, dapat menyebabkan anak bahkan sampai ia dewasa, menjadi pribadi yang mudah terpengaruh oleh dampak buruk lingkungan, yang berakibat pada kecenderungan melakukan keonaran bahkan melakukan tindak pidana, yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pesan penting mengenai dampak buruk perceraian tersebutlah yang tampaknya menjadi spirit utama dari dipersulitnya perceraian oleh Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, bukan berarti Undang-Undang Perkawinan menutup sama sekali pintu untuk terjadinya perceraian. Perceraian tetap diperbolehkan, namun harus diterapkan secara selektif sebagai upaya terakhir, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan harus diputuskan melalui sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kota Jambi”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Dibawah Umur di Kota Jambi?

2. Bagaimanakah pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di Kota Jambi?

C. **Analisis Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kota Jambi**

1. **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Jambi**

Kedewasaan dalam perkawinan dimulai dari penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dari penjelasan Umum Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Dalam rangka tidak terjadi kerancuan maksud perkawinan dibawah umur dimana hasil survei pada umumnya umur pasangan suami istri ini tergolong anak-anak, maka penulis menerjemahkan pengertian anak dari berbagai perundang-undangan yang berlaku dan hukum adat di Indonesia yaitu :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang disebut Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Menurut Hukum Adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilah misalnya, "kuat gawe", "Akil Baliq", "Menek Bajang", dan lain sebagainya.
4. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa "Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP)

Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro Anak dalam KUHP adalah berisikan penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan anak yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan anak itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Secara historis, KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi di wilayah Hindia Belanda (Nederland Indie) pada 1918.

6. Menurut Hukum Perdata pada pasal 330 KUHPerdata ayat (1): "Usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan dibawah 21 (dua puluh satu) tahun apabila telah menikah dianggap telah dewasa."

Sedangkan menurut Pasal 7 Undang Undang Perkawinan Pasal 7 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Sehingga penulis menerjemahkan berbagai pengertian yang telah dikemukakan dan dihubungkan dengan ketentuan undang undang No. 1 Tahun 1974 maka batas umur perkawinan dibawah umur yang dilakukan penelitian ini adalah pasangan suami istri dibawah umur 18 tahun. Problematika inilah yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Usia pasangan dibawah 18 tahun rentan dikarenakan menurut Gunarsa D merangkum beberapa karakteristik usia pasangan dibawah

18 tahun (remaja) yang dapat menimbulkan permasalahan, pada diri remaja yaitu :

1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan.
2. Ketidakstabilan emosi.
3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup.
4. Adanya sikap menentang dan menantang orang tua.
5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentangan dengan orang tua.
6. Kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya.
7. Senang bereksperimentasi.
8. Senang bereksplorasi.
9. Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan.
10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok

Karakteristik-karakteristik inilah merupakan pemicu terjadinya hal-hal negatif dalam perkawinan misalnya meninggalkan kewajiban, tindak kekerasan dalam rumah tangga, perceraian. Untuk itu perlu diketahui sebab-sebab terjadinya pernikahan dibawah umur walaupun di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai permintaan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan.

Sesuai dengan locus penelitian adalah wilayah kota jambi, maka survei lapangan yang dilakukan penulis di kota Jambi tentang Perkawinan dibawah umur terjadi peningkatan jumlah perkawinan dibawah umur berdasarkan Hasil olahan data yang diperoleh penulis dari jumlah total secara keseluruhan pasangan usia subur sekota Jambi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah 40.524 jiwa dimana 40,1% merupakan pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur yang terjadi di kota jambi disebabkan oleh berbagai problematika sosial, hal ini sejalan dengan pendapat Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa problem sosial merupakan persoalan yang umum dihadapi oleh masyarakat :

- a. Kemiskinan
- b. Kejahatan
- c. Disorganisasi keluarga
- d. Masalah generasi bebas dalam masyarakat modern
- e. Peperangan

- f. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat
- g. Masalah kependudukan
- h. Masalah lingkungan.

Problem-problem sosial tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat, khususnya terhadap kehidupan rumah tangga. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bushar Muhammad bahwa hal-hal yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor lemahnya ekonomi, faktor budaya, faktor pendidikan (putus sekolah) merupakan faktor dominan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dan dikaitkan dengan data olahan penelitian perkawinan dibawah umur, maka faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur, penulis mengelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Faktor interen dan
 2. Faktor eksteren
- Faktor interen yang menyebabkan perkawinan dibawah umur yaitu :
- a) Fungsi perkawinan yang dianggap sebagai sosial budaya untuk mengangkat status perkawinan ditengah masyarakat. Prinsip ini masih menjadi prinsip orang tua yang cenderung mendorong putra putri mereka segera melangsungkan perkawinan di dibawah umur dimana timbul suatu kebanggaan keluarga, merasa malu jika anak gadisnya terlambat kawin, bahkan ada prinsip yang sudah membudaya bahwa dengan mengawinkan anak berarti telah melepaskan salah satu tanggung jawab orang tua, dan dimaksudkan pula seorang anak menjadi dewasa dan bertanggung jawab secara mandiri.
 - b) Tingkat ekonomi yang lemah dapat berpengaruh serta mendorong seseorang untuk semakin cenderung melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal pembiayaan. Disamping itu perkawinan dibawah umur karena faktor ekonomi juga dikarenakan orang tua / keluarga tidak mampu sehingga anak mereka dilangsungkan perkawinan dengan harapan kedepannya dapat menghidupi keluarga sehingga tercapainya keamanan finansial dan sosial.
 - c) Terjadinya disorganisasi keluarga yang mana di dalam keluarga tersebut tidak ada hubungan keluarga yang harmonis antara suami istri sehingga berdampak kepada anak-anak mereka. Anak tersebut merasa tidak terlindungi, tidak ada yang memperhatikan maka sebagai pelariannya

anak tersebut mencari perlindungan di luar rumah yang dirasakannya cukup nyaman. Dampak kenyamanan yang didapatkan anak-anak ini dari lawan jenis mereka, maka timbul kehendak sendiri untuk melangsungkan perkawinan walaupun mereka menyadari bahwa dari segi umur mereka belum cukup usia perkawinan.

Sedangkan faktor eksteren yang menyebabkan perkawinan dibawah umur yaitu :

- a) Faktor kejahatan, faktor ini sulit untuk diungkapkan ke publik karena aib bagi pelaku, korban dan keluarga korban, namun berdasarkan testimoni dari pasangan suami istri perkawinan dibawah umur yang didapatkan penulis. Perkawinan yang berlangsung disebabkan oleh tindak kejahatan perkosaan yang menyebabkan kehamilan, sehingga pihak orang tua dan keluarga pelaku sepakat untuk melangsungkan perkawinan sebagai sarana untuk pemenuhan hak dan kewajiban mengenai hubungan suami istri dan anak serta mendapatkan kedudukan sosial tertentu.
- b) Faktor Lingkungan, terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat yang disebabkan oleh pergaulan bebas sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi misalnya film-film dan foto porno yang dapat diakses oleh anak-anak tanpa ada pantauan dari orang tua sehingga pada saat berinteraksi di masyarakat, tanpa didasari oleh keimanan maka anak-anak ini melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat yaitu seks bebas sehingga menyebabkan kehamilan.
- c) Faktor adat istiadat, adanya adat istiadat yang turun menurun untuk mempertahankan garis keturunan yang telah ada dengan cara melakukan kesepakatan perjodohan diantara anak mereka untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara satu dengan lainnya, misalnya kawin gantung yang dikenal di suku Jawa, kawin soro di suku Makassar.

2. Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kota Jambi

Perkawinan dibawah umur yang dilakukan di masyarakat menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat yang pro terhadap tindakan ini menyimpulkan kembali lagi kepada arti dan tujuan menikah serta peranan orang tua dalam membimbing dan memberikan arahan yang baik menuju keluarga yang sejahtera, walaupun

mereka mengetahui bahwa pada usia 18 tahun ke bawah merupakan usia labil dan tingkat keegoisan yang tinggi. Hal ini sebagaimana telah dirangkum oleh Gunarsa bahwa umur dibawa 18 tahun (remaja) memiliki karakteristik yang dapat menimbulkan permasalahan pada diri remaja, yaitu :

- a. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan.
- b. Ketidakstabilan emosi.
- c. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup.
- d. Adanya sikap menentang dan menantang orang tua.
- e. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentangan dengan orang tua.
- f. Kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya.
- g. Senang bereksperimentasi.
- h. Senang bereksplorasi.
- i. Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan.
- j. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok

Di lain sisi pendapat yang telah dirangkum Gunarsa juga menjadi alasan masyarakat menjadi kontra terhadap maraknya perkawinan dibawah umur. Dimana berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan pencapaian. Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja belum bisa mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja.

Untuk mengetahui pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di kota Jambi, penulis melakukan wawancara dengan Dian Sari Wulandari, S.Ag selaku Panitera Muda Hukum yang menyatakan :

Terjadinya peningkatan jumlah pengajuan permohonan perceraian yang dilakukan oleh pasangan 15-20 tahun baik cerai talak maupun cerai gugat selama 3 (tiga) tahun terakhir ini. Semua permohonan tersebut berakhir ke perceraian walaupun telah diupayakan mediasi terhadap pasangan suami istri tersebut.

Menurut Undang-Undang Perkawinan,

gugatan perceraian dari suami atau isteri baru akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, manakala Hakim meyakini terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang syarat dikabulkannya sebuah permohonan cerai gugat.

Namun demikian, meski telah memuat ketentuan yang mengatur tentang syarat dikabulkannya permohonan perceraian, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang alasan-alasan atau dasar hukum yang menjadi penyebab dan/atau mendasari terjadinya perceraian.

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian, ditemukan di dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah dimaksud, pada pokoknya diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk lebih mengetahui sebab-sebab perceraian yang terjadi di kalangan pasangan suami istri yang berusia muda, maka penulis melakukan wawancara dengan Syafrudin Said, S.Hi sebagai mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jambi dalam tahap mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke proses sidang selanjutnya.

Menurut Syafrudin Said, S.Hi, faktor yang menyebabkan perceraian di pasangan suami istri berusia muda adalah goncangan – goncangan dalam rumah tangga. Selengkapnya Syafrudin Said, S.Hi menjelaskan bahwa :

Perceraian yang terjadi pada Perkawinan dibawah umur sering terjadi diakibatkan oleh goncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan belum masak jiwa raga pasutri muda untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena ini disebabkan pada waktunya menikah usianya masih relatif muda.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap pernyataan mediator diatas, maka penulis menggambarkan ke dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.4
Tabel Penyebab Pada Perkara Perceraian Perkawinan Dibawah Umur

Penyebab Perceraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Moral	6	9	8
Meninggalkan Kewajiban	42	72	70
Hukuman	0	0	2
Menyakiti Jasmani	18	26	31
Cacat Sosilogis	12	17	22
Selisih	39	55	67
Jumlah Perkara	117	179	200

Sumber : *Pengadilan Agama Jambi Tahun 2013*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian dalam perkawinan dibawah umur dalam kurun waktu 3

(tiga) tahun terakhir yang paling dominan disebabkan oleh meninggalkan kewajiban dan selisih pendapat dibandingkan faktor penyebab

lainnya. Dimana faktor ini menandakan bahwa pasangan suami istri ini masih labil dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dipengaruhi oleh karakter pasangan suami istri yaitu kecanggungan dalam pergaulan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang dan menantang orang tua atas perjodohan atau keputusan orang tua dalam menentukan pilihan hidup, kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi ketidakmampuan dan keterbatasan pada diri sendiri, sehingga pergolakan-pergolakan yang berasal dari dalam diri sendiri salah satu pasangan suami istri berdampak perselisihan pendapat dan meninggalkan kewajiban baik sebagai istri maupun sebagai suami.

Menurut pandangan penulis, meminimalisir perkawinan dibawah umur dan menyangkut perspektif perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam perkawinan dibawah umur untuk mewujudkan Negara kesejahteraan perlu dikaji benar-benar akibat dan dampak yang ditimbulkan yang tentunya sangat merugikan bagi pasangan suami istri itu sendiri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh karena itu perlu ada solusi pencegahan dalam mengatasi sebelum terjadinya perkawinan dibawah umur dan solusi pemecahan masalah bila sudah terjadi perkawinan dibawah umur.

Solusi pencegahan sebelum terjadinya perkawinan dibawah umur, penulis berpendapat sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya penyuluhan hukum bagi remaja, dan orang tua agar supaya sadar hukum. Dengan memberikan sosialisasi bagi masyarakat tentang umur ideal untuk dapat melangsungkan perkawinan dan dampak yang timbul apabila dilangsungkan perkawinan dibawah umur dari berbagai sisi seperti kesehatan, psikologi, dll.
2. Memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan fungsi pengawasan, guna memantau pasangan yang akan menikah dibawah umur dengan memberikan nasehat pra pernikahan secara komperhensif tentang arti dan tujuan pernikahan menurut Undang Undang pemerintah maupun agama, dan diperlukannya kematangan emosi, serta toleransi yang dibangun terhadap satu sama lain pasangan.
3. Diperlukan efektifitas kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM, organisasi perempuan, dan pemerintah supaya melakukan koordinasi berkelanjutan yang

selama ini para LSM dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum dimana mereka bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan kurang bisa memberikan *pressure* kepada pihak yang melakukan perkawinan dibawah umur seharusnya LSM, organisasi perempuan bergandengan tangan mencegah perkawinan dibawah umur.

4. Diperlukan hukum yang memihak keadilan antara perempuan dan laki-laki dimana sejauh ini korban selalu berada pada pihak perempuan Untuk menjaga keseimbangan antara perempuan dan laki-laki

Upaya yang harus dilakukan setelah terjadinya perkawinan dibawah umur, penulis berpendapat sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dibawah umur dari intern dan/atau ekstern keluarga dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam menghadapi permasalahan di rumah tangga
2. Diperlukan pendewasaan, kestabilan emosi pasangan suami istri dibawah umur melalui kesadaran dan pemahaman terhadap arti dan tujuan perkawinan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum yang intensif baik yang dilakukan orang tua (keluarga) maupun LSM, organisasi perempuan, maupun pemerintah.

D. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kota Jambi dipengaruhi *pertama*, Faktor Intern yaitu Fungsi perkawinan yang dianggap sebagai social budaya untuk mengangkat status perkawinan ditengah masyarakat, tingkat ekonomi yang lemah dapat berpengaruh serta mendorong seseorang untuk semakin cenderung melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal pembiayaan, terjadinya disorganisasi keluarga. *Kedua*, faktor eksteren yaitu faktor kejahatan, faktor lingkungan dimana terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat yang disebabkan oleh pergaulan bebas, faktor adat istiadat turun menurun untuk mempertahankan garis keturunan yang telah ada.
- b. Perkawinan dibawah umur sangat mempengaruhi terjadinya peningkatan perceraian di Kota Jambi. Hal ini akibat dari karakteristik pasangan suami istri dibawah 18 tahun yaitu ketidakstabilan

emosi, perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, sikap menentang dan menantang orang tua atas perjodohan atau keputusan orang tua dalam menentukan pilihan hidup, kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi ketidakmampuan dan keterbatasan pada diri sendiri, sehingga pergolakan-pergolakan yang berasal dari dalam diri sendiri salah satu pasangan suami istri meninggalkan kewajiban, selisih paham, menyakiti jasmani, moral, cacat sosiologis, hukuman baik sebagai istri maupun sebagai suami.

2. Rekomendasi

- a. Diperlukan adanya penyuluhan hukum bagi remaja, dan orang tua agar supaya sadar hukum. Dengan memberikan sosialisasi bagi masyarakat tentang umur ideal untuk dapat melangsungkan perkawinan dan dampak yang timbul apabila dilangsungkan perkawinan dibawah umur dari berbagai sisi seperti kesehatan, psikologi, dll.
- b. Memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan fungsi pengawasan, guna memantau pasangan yang akan menikah dibawah umur dengan memberikan nasehat pra pernikahan secara komperhensif tentang arti dan tujuan pernikahan menurut Undang Undang pemerintah maupun agama, dan diperlukannya kematangan emosi, serta toleransi yang dibangun terhadap satu sama lain pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Figh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah Kubra jaz IV
- Asmin, *Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1985
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993.
- Gunarsa SD, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1989
- Kompilasi Hukum Islam di Indoensia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Musthafa Kamal dkk, *Fikh Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta 1974.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- _____, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajwali, Jakarta, 1986
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995.
- Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978.